

PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN
2025

Kpt 209 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tindak lanjut terhadap Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 90 tahun 2021; PKPU Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim agen perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2025.
- Lamp: 2 hlm.